



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 0116/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus dengan suratnya tertanggal 30 Desember 2014 kepada DEDDY EFFENDY, S.H.,MH., HENDARSYAH AMRULLAH, S.H., Advokad, & Konsultan Hukum Komp. Evergreen Town House B.18. Jl. Endah Sari (Golf Timur IV) Arcamanik Kota Bandung. semula Pemohon/Terlawan sekarang Pembanding;

L A W A N

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus dengan suratnya tertanggal 5 Maret 2015 kepada HRM. BAGIONO, SH. MBA Dan DARYONO, SH. ADVOKAD berkantor di Artha Graha Building,6 th Floor OBF Center, Jl.Jendral Sudirman Jakarta Selatan. Semula Termohon/Pelawan sekarang Terbanding;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 13 hal. Put No. 116/Pdt.G/2015/PTA. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 553/Pdt.G/2014/PA.Cmi, tanggal 18 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, dan Nomor 553/Pdt.G/2014/PA.Cmi, tanggal 23 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah, yang masing-masing amarnya berbunyi sebagai berikut:

Amar putusan Nomor 553/Pdt.G/2014/PA.Cmi, tanggal 18 Maret 2014:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Amar Putusan Nomor 553/Pdt.G/2014/PA.Cmi, tanggal 23 Desember 2014:

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan Perlawanan yang diajukan Pelawan semula Termohon dapat diterima;
2. Menyatakan Perlawanan terhadap putusan Verstek Nomor 0553/Pdt.G/2014/PA.Cmi, tanggal 18 Maret 2014 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan Perlawanan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan Verstek tersebut;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat ;
 - a. Nafkah Madliyah 15 bulan x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kontribusi biaya pernikahan sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
3. Menolak selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara dalam rekonvensi kepada Penggugat semula Termohon/Pelawan sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Memperhatikan, Akta Permohonan Banding Nomor : 0553/Pdt.G/2014/PA. Cmi, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 02 Januari 2015, yang menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 7 Januari 2015;

Memperhatikan, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 Maret 2015 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 24 Maret 2015, dan Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding 24 April 2015, berdasarkan Surat Keterangan Nomor :0553/Pdt.G/2014/PA.Cmi. dari Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 24 April 2015, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 30 April 2015

Memperhatikan, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pembanding telah tidak melakukan Inzage berdasarkan Surat Keterangan Nomor :0553/Pdt.G/2014/PA.Cmi dari Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 04 Maret 2015. Sedangkan Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi, tanggal 04 Maret 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 13 hal. Put No. 116/Pdt.G/2015/PTA. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Agama Cimahi, Nomor : 553/Pdt.G/2014/PA.Cmi tanggal 23 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1435 Hijriyah, surat-surat bukti dan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding yang semula Pemohon/Terlawan dalam surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 30 Januari 2014 Nomor : 0553/Pdt.G/2015/PA.Cmi, telah menyampaikan hal ikhwal yang melanda kehidupan rumah tangganya, yang pada pokoknya sejak bulan Januari 2013 kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena perbedaan sifat dan karakter yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalil pokok yang diajukan Pembanding adalah karena seringnya perselisihan dan percekocokan antara Pembanding dengan Terbanding yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2013 dan sejak saat itu Pembanding dan Terbanding pisah rumah, serta tidak ada komunikasi yang baik seperti layaknya suami isteri, karena itu yang menjadi alasan cerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil Permohonan banding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil permohonan Pembanding mengenai perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, disebabkan karena Pembanding selaku kepala rumah tangga telah tidak bertanggung jawab dalam menghidupi dan bahkan menggauli terbanding selaku isterinya, Pembanding juga telah tidak memenuhi janjinya yang pernah diucapkannya sebelum menikahi Terbanding yang diantaranya Pembanding akan memberi nafkah bulanan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan siap mengganti biaya pernikahan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah); malah Pembanding menitipkan Terbanding pada orang tua Terbanding di Bandung sementara Pembanding sendiri tinggal di Jakarta;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menghadirkan saksi keluarga dan teman dekat, masing-masing bernama O dan K, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, begitu pula Terbanding telah menghadirkan saksi keluarganya, masing-masing bernama R dan S telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi Pembanding maupun saksi-saksi Terbanding masing-masing menerangkan antara Pembanding dengan Terbanding sejak awal rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis, yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2013, dimana antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal dan selama itu komunikasi antara keduanya sudah tidak berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha merukunkan kembali hubungan antara Pembanding dan Terbanding, baik melalui mediator yang ditunjuk untuk itu, maupun penasehatan yang

Hal 5 dari 13 hal. Put No. 116/Pdt.G/2015/PTA. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan setiap kali persidangan, namun usaha tersebut tetap tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa oleh karena berbagai usaha untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding telah ditempuh dan tidak memberi hasil, maka dengan demikian alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti antara Pembanding dan Terbanding sejak bulan Oktober 2013 hingga putusan ini dijatuhkan pada tanggal 23 Desember 2014, kurang lebih 13 bulan berturut-turut telah pisah tempat tinggal dengan tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, hal ini menunjukkan bahwa meskipun Pembanding dan terbanding secara lahiriyah masih terikat dalam ikatan perkawinan, secara batiniah hubungan Pembanding dan Terbanding sudah pecah dan putus, sehingga sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan putusan perkara tersebut belum mempertimbangkan dan mencantumkan dalam amar putusan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Cimahi diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parongpong kabupaten Bandung Barat dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Pulogadung Jakarta Timur untuk mencatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 553/Pdt.G/2014/PA.Cmi, tanggal 23 Desember 2014 dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan cerai talak dari Pemanding tersebut, Terbanding telah mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai hak Terbanding dari akibat terjadinya perceraian berupa nafkah lampau (madliyah) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan semenjak bulan Juni 2012 sampai perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap, nafkan iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah, mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan juga mengganti semua biaya pernikahan sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Terbanding tersebut, Pemanding telah memberikan jawaban keberatan dan menolak dalil-dalil Terbanding, selain karena terlalu berlebihan juga pengajuan tuntutan tersebut telah tidak mengindahkan ketentuan Pasal 132 a dan Pasal 132 b HIR;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Terbanding telah menyampaikan repliknya, dan atas replik tersebut Pemanding telah pula menyampaikan duplik, kemudian Terbanding telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, sementara Pemanding tetap berpegang teguh pada dalil dan pembuktian pada putusan terdahulu, putusan Verstek;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tersebut sebagaimana telah diajukan replik, duplik dan pembuktian dari masing-masing Terbanding dan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah lampau sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, sejak bulan Juni 2012 sampai perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap, bahwa berdasarkan bukti P 3 bahwa Pemanding telah pamit kepada Terbanding tepatnya pada bulan Oktober 2013 dan sejak itu Pemanding tidak memperdulikan Terbanding lagi, termasuk dalam hal nafkah, namunpun demikian secara

Hal 7 dari 13 hal. Put No. 116/Pdt.G/2015/PTA. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahiriyah Pembanding sudah tidak sama-sama lagi dengan terbanding akan tetapi keduanya masih tetap terikat dalam perkawinan yang sah, dan tidak ternyata kalau terbanding berbuat nusyuz, karenanya tanggung jawab nafkah masih melekat pada Pembanding sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa besaran nafkah tidak ada ukuran dan batasan pasti, begitu pula halnya nafkah Pembanding terhadap Terbanding, hanya saja pantas sekiranya ditentukan menurut keadaan dan kemampuan yang memberi nafkah selama ini, dan menurut pengakuan Terbanding pernah Pembanding mengirim nafkah bulanan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka selayaknya Pembanding dibebani untuk membayar nafkah lampau kepada Terbanding selama 15 bulan x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa mut'ah wajib diberikan oleh suami kepada bekas isterinya, apabila perceraian itu atas kehendak suami guna menggembirakan hati isteri, dan sejalan dengan pendapat DR. Wahbah Az-zuhaili, ahli hukum islam dalam kitab Al-fiqh al-Islamy wa-Adillatuhu, juz 7 halaman 320 yang diambil menjadi doktrin sebagai pendapat Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan putusan ini, yaitu bahwa pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar isteri terhibur hatinya, dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak;

Menimbang, bahwa tentang besarnya mut'ah sebagaimana telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah terlalu besar, karena menurut pendapat ahli hukum Islam, Abu Zahro dalam kitab Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah adalah senilai dengan nafkah selama satu tahun, yang diambil pula sebagai doktrin sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. oleh karenanya sesuai pengakuan Terbanding, bahwa Pembanding pernah mengirim nafkah bulanan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka sepatasnya dan dianggap sesuai kepatutan dan rasa keadilan sekiranya Pembanding dihukum untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding agar Pembanding mengganti biaya pernikahan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) Majelis hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, menyatukan dua insan yang berbeda, boleh jadi beda tingkat pendidikannya, tingkat sosial ekonominya, status pekerjaannya dan bahkan secara umum berbeda sifat dan karakternya masing-masing keluarga menyatu sebagai suami isteri;

Bahwa segala proses menuju terlaksananya suatu perkawinan tidaklah diatur dalam peraturan perundang-undangan, masing-masing pihak bebas melakukannya sesuai tradisi ataupun adat yang masih dipegang, yang tentunya pula cara, tatacara dan upacaranya tidaklah diatur dalam perundang-undangan, sehingga batasannya secara umum adalah dalam batas-batas kewajaran dan tidak berlebihan.

Bahwa penggantian biaya pernikahan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sebagai janji dari Pembanding sebelum menikah dengan Terbanding, tak dapat dipertimbangkan, karena tidak ada dibuat perjanjian sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata dan juga Terbanding tidak meneguhkannya dengan bukti-bukti lainnya;

Bahwa, janji Pembanding sebelum perkawinan akan mengganti biaya pernikahan sebagaimana dalil Terbanding dalam perkara a quo tidak termasuk dalam katagori perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam, karenanya tuntutan Terbanding tersebut tidak dapat diterima;

Hal 9 dari 13 hal. Put No. 116/Pdt.G/2015/PTA. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa-apa yang menjadi keberatan dari Pembanding di dalam memori bandingnya disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutus perkara ini tidak teliti dan tidak obyektif, bahkan secara jelas dan nyata bersikap subyektif, sentimental, bahkan dalam pemeriksaan verzet lebih banyak membahas perlawanan Pelawan yang notabene sebagai jawaban terhadap permohonan Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan teliti dan cermat dan telah berpedoman pada ketentuan Pasal 121 ayat (2), Pasal 129 HIR dimana perkara verzet terhadap putusan verstek tidak diperiksa dan diputus sebagai perkara baru, pemeriksaan dilakukan dengan acara biasa, karena perkara verzet merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perkara verstek, dengan demikian tidak hanya jawaban Pelawan tetapi juga Rekonvensi dan eksepsi dapat diajukan dalam perkara dimaksud;

Bahwa antara Pembanding dan Terbanding belum terjadi tamkin sempurna, karena sampai saat ini belum pernah terjadi hubungan badan (Qobla dukhul) karena hakikat dari akad adalah adanya tamkin yang sempurna, maka tuntutan biaya pernikahan yang telah dikeluarkan dengan sebab belum terjadi tamkin dikualifikasikan sebagai gugatan immaterial karenanya bukan merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan akad nikah sangatlah erat hubungannya dengan kewajiban nafkah suami kepada isteri artinya manakala telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan, kemudian akad terjadi, maka lahir hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri, termasuk salah satunya kewajiban suami memberi nafkah kepada isterinya dan kewajiban isteri memberi pelayanan kepada suami, sedangkan kaitannya dengan penggantian biaya pernikahan, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan lebih dahulu sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 0553/Pdt.G/2014/PA.Cmi, tanggal 23 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul awal 1436 Hijriyah. dalam rekonsensi tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pelawan/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada pembeding;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan banding Pembeding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 0553/Pdt.G/2014/PA.Cmi, tanggal 23 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan semula Termohon dapat diterima;

Hal 11 dari 13 hal. Put No. 116/Pdt.G/2015/PTA. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan verstek Nomor : 0553/Pdt.G/2014/PA.Cmi, tanggal 18 Maret 2014 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
4. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya sebagai berikut :
 - 4.1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
 4. 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
 4. 3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;
 4. 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parongpong kabupaten bandung dan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
 - 4.5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 0553/Pdt.G/2014/PA.Cmi, tanggal 23 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi;
 2. 1. Nafkah lampau (madliah) sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 2. 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara di tingkat pertama kepada Pelawan sejumlah Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara di tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs.H.U. Syihabuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H.E. Saefuddin, M.H. dan Dra. N. Munawaroh, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Munyati Saleh, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Hal 13 dari 13 hal. Put No. 116/Pdt.G/2015/PTA. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.U. Syihabuddin, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

, Drs.H.E. Saefuddin, M.H.

Dra. N. Munawaroh, M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

Hj. Munyati Saleh.

Rincian Biaya Proses Perkara :

- Biaya ATK, pemberkasan dll	Rp. 139.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA,

H. DJUHHRIYANTO ARIFIN.